

PERSPEKTIF GLOBAL PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DI INDONESIA

Muhammad Syaifuddin

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: syaifuddin_unsri@yahoo.co.id

Abstrak

UUPM No.25/2007 is a juridical consequence from World Trade Organization agreement (WTO) ratification. TRIMs, aims to make investment law, including law on investment conflict solution which is accordance with foreign investor tendency in global perspective namely; first, the content has law characters which are definite, just, efficient; second, law spirit based directing the government and foreign investor to solve the investment conflict through national and international agreement rather than court. The crisis of court institution in Indonesia must be solved by building court law system referring to Pancasila as Indonesian investment law goal. That has been a requirement to form formal regulation for ideal investment conflict solution in local and international perspective

Pembentukan UUPM No. 25/2007 adalah konsekuensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian WTO. TRIMs, yang bertujuan menciptakan hukum investasi, termasuk hukum penyelesaian sengketa investasi, yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global, yaitu: pertama, mengandung karakter hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berefisiensi; dan kedua, berlandaskan spirit hukum yang mengarahkan pemerintah dan penanaman modal asing menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase internasional daripada pengadilan bahkan arbitrase nasional di Indonesia. Krisis lembaga peradilan di Indonesia harus diselesaikan dengan cara membangun sistem hukum peradilan dengan mengacu pada Pancasila sebagai cita hukum investasi Indonesia. Hal tersebut adalah suatu syarat bagi terbentuknya aturan hukum penyelesaian sengketa investasi yang serasi dalam perspektif global dan lokal (Indonesia).

Kata Kunci: Perspektif Global, Sengketa Investasi, Arbitrase.

Restrukturisasi hukum merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi perubahan ekonomi global, karena sektor hukum dan sektor ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh David M. Trubek (1972:6), adalah “dua faktor yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hukum (modern) adalah penting dalam

menciptakan dan mempertahankan pasar”¹

Restrukturisasi hukum, khususnya hukum di bidang ekonomi, perlu dilakukan, karena Indonesia telah meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization*

¹ David M. Trubek, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development”. *The Yale Law Journal* (Vol. 82 No. 1, November 1972), h. 6.

Artikel ini adalah ringkasan (modifikasi) dari makalah hasil karya Penulis yang disampaikan pada acara “Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim”, dengan Tema “Membangun Komitmen Bersama dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Ekonomi”, dan Subtema “Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia”, Diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, pada 23 Juli 2009, di Hotel Arya Duta, Palembang.

(selanjutnya disingkat Perjanjian WTO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (selanjutnya disingkat UU No. 7/1994).² Implikasi hukum dari Perjanjian WTO, antara lain, hukum investasi Indonesia harus diselaraskan dengan *Trade Related Investment Measures* (selanjutnya disingkat TRIMs) sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO.³

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat UUPM No. 25/2007) adalah konsekuensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian WTO, termasuk TRIMs (*vide* Penjelasan Umum UUPM No. 25/2007), yang merupakan wujud normatif dari globalisasi,⁴ khususnya globalisasi hukum⁵ yang lebih menampakkan sisi ancamannya dari pada sisi peluangnya.

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan kegiatan investasi.⁶ Namun, terdapat kendala da-

2 Sesuai dengan Pasal 11 Konvensi Wina tahun 1986, ratifikasi perjanjian WTO berdasarkan UU No. 7/1994 berakibat hukum Indonesia terikat dengan perjanjian internasional itu dan sekaligus secara resmi menjadi anggota WTO.

3 Berdasarkan pertemuan Basel (1990), para peserta setuju bahwa perjanjian hasil Putaran Uruguay harus diterima sebagai satu paket, artinya peserta tidak diperkenankan hanya memilih salah satu dari yang diinginkan. Taryana Sunandar. 1995/1996. *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman), h. 3.

4 Globalisasi menurut Albrow mengacu pada keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global. Karena proses itu bersifat majemuk, maka kita pun dapat memandang globalisasi di dalam kemajemukan. M. Albrow. 1990. *Globalization Knowledge and Society*. London: Sage Publication.

5 Globalisasi hukum merupakan desain negara industri yang dimotori oleh Amerika Serikat, dalam rangka menjadikan hukum sebagai alat menguasai perekonomian negara-negara lain melalui instrumen hukum berupa GATT-PU yang bertujuan menjalankan praktik neoimperialisme dan neokolonialisme. Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi sebagai Panglima* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), h. 33.

6 Potensi Indonesia menarik dan mengembangkan investasi asing didukung oleh stabilitas politik dan perekonomian, tersedianya sumber daya alam yang berlimpah, iklim, letak geografis, kebudayaan dan keindahan alam yang menjadi daya tarik tersendiri, serta sumber daya

lam menarik investasi (khususnya investasi langsung) tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Djisman Simanjuntak, dkk. (selaku perancang naskah akademik UUPM No. 25/2007), antara lain: “kurang adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang *credible*, sehingga kurang menguntungkan investor”.⁷ Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, yang menjadi masalah utama di Indonesia dan banyak dikeluhkan investor asing adalah kepastian hukum, baik mengenai ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya ditemukan banyak hal yang masih tidak jelas dan saling bertentangan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan.⁸

UUPM No. 25/2007 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan tidak membedakan perlakuan kepada investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Suasana kebatinan pembentukan UUPM No. 25/2007 didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga UUPM No. 25/2007 mengatur isu-isu hukum (*legal issues*) yang mendasar dan penting dalam perspektif global, termasuk isu hukum penyelesaian sengketa investasi.⁹

Sehubungan dengan isu hukum pe-

manusia dengan skill yang cukup memadai dan upah yang cukup kompetitif.

7 Djisman Simanjuntak, dkk. 2006. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal”, 16 Maret, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kendala lainnya dalam menarik investasi asing, yaitu: persaingan kebijakan investasi dengan Cina, Vietnam, Thailand dan Malaysia, lemahnya insentif investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya infrastruktur, dan tidak adanya kebijakan investasi yang jelas.

8 Mochtar Kusuma Atmadja, “Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay”. *Jurnal Hukum* (No. 5 Vol. 3, 1996).

9 Pengertian sengketa investasi mengacu pada pengertian sengketa pada umumnya, yaitu suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan para pihak tentang hukum dan faktanya, suatu konflik atau perbedaan pendapat hukum tentang kepentingan. Perhatikan Muhammad Syaifuddin, dkk, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum* (Malang: Tunggul Mandiri Publishing 2009)

penyelesaian sengketa investasi dalam perspektif global sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat persoalan hukum (*legal problem*) yang perlu dibahas, yang kemudian dirumuskan dalam 3 (tiga) pertanyaan hukum (*legal questions*), yaitu: 1) Bagaimanakah karakter hukum penyelesaian sengketa investasi yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global?; 2) Apakah pengaturan hukum penyelesaian sengketa investasi di Indonesia (*vide* UUPM No. 25/2007 dan UU terkait lainnya) telah mengandung karakter hukum yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global?; dan 3) Bagaimanakah pembangunan hukum penyelesaian sengketa investasi seharusnya dilakukan dalam rangka penyerasian kepentingan global dengan kepentingan lokal (Indonesia) ke depan?

Karakter Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi dalam Perspektif Global

Globalisasi yang didukung sistem pe-rekonomian pasar bebas mengandung dua ciri utama sebagaimana dikemukakan oleh Ida Susanti dan Bayu Seto, yaitu; a) *Multilateralisme*, yaitu kekuasaan badan-badan antar pemerintah yang telah menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme. Operasi badan-badan ini telah menghilangkan kedaulatan nasional negara, mengintervensi kebijakan domestik, dan memfasilitasi masuknya *transnational corporation* untuk menguasai ekonomi suatu negara, b) *Transnasionalisasi*, yaitu menguatnya monopoli dan konsentrasi modal serta kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia yang berakhir kepada keuntungan di pihak *transnational corporation*.¹⁰

Dalam sistem perekonomian pasar bebas, aturan hukum yang melandasi upaya penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi,

10 Ida Susanti dan Bayu Seto (ed.), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 18.

dan konsiliasi) merupakan *rule based economy* yang memberikan kebebasan ekonomi (*economic freedom*), termasuk investasi. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa hukum investasi harus memberikan kebebasan sekaligus perlindungan kepada aktivitas investasi yang dilakukan oleh investor asing di Indonesia.

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara penerima modal (*host country*), menurut Hulman Panjaitan, akan sangat tergantung pada karakter hukum investasi yang diterapkan di negara tersebut, yaitu mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*), dan efisiensi (*efficiency*).¹¹ Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Burg's, dapat dijelaskan adanya lima unsur yang harus dikembangkan supaya hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (*stability*), prediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special development abilities of the lawyer*).¹² Lebih lanjut, Burg's menjelaskan bahwa stabilitas berfungsi mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, sedangkan prediksi merupakan kebutuhan untuk dapat memperkirakan adanya ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.¹³

Stabilitas berkaitan dengan upaya pemerintah suatu negara penerima investasi mengartikulasikan dan mengagregasikan¹⁴ berbagai kepentingan investor yang melanda-

11 Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: In-Hill Co, 2003), h. 9-10.

12 Burg's, dalam Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development". *Journal of International Law and Policy* (Vol. 9, p. 232, 1980).

13 Hulman Panjaitan, *Hukum*, h. 9-10.

14 Artikulasi kepentingan adalah cara yang lazim ditempuh oleh anggota masyarakat agar kepentingan, kebutuhan, atau tuntutan mereka dapat terpenuhi dengan memuaskan. Berbagai macam kepentingan itu dapat terpenuhi oleh sistem politik jika dikemukakan secara nyata, baik melalui organisasi maupun lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Agregasi kepentingan adalah suatu fungsi *input* yang memadupadankan semua kepentingan yang telah diartikulasikan. Perhatikan Gabriel A. Almond. *Comparative Politics System, Process, and Policy* (Boston: Little Brown and Company, 1978).

kukan kegiatan investasi agar dapat bersinergi secara berkelanjutan. Kemudian, prediktabilitas yang terkait dengan upaya pemerintah dari suatu negara penerima investasi menciptakan kepastian berusaha bagi investor yang melakukan kegiatan investasinya, agar terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi para investor terhadap peluang ekonomi yang menguntungkan.

Baik stabilitas maupun prediktabilitas bermuara kepada terciptanya kepastian, termasuk kepastian hukum yang mendukung kegiatan investasi yang berkelanjutan. Seperti dijelaskan oleh Robinson, bahwa pelaku usaha, pemberi kapital, pemilik tanah, pekerja, dan semua konsumen berbuatsesuai dengan rencana yang diperkirakan akan memberikan hasil yang maksimum. Dalam suasana kompleks dunia modern, sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian mendatang yang dapat diramalkan sebelumnya.¹⁵ Dengan demikian, kepastian hukum, termasuk hukum penyelesaian sengketa investasi, adalah faktor determinan yang mempengaruhi investor melakukan kegiatan investasinya di suatu negara penerima investasi. Dikatakan demikian, karena dengan adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud, dapat mengarahkan suatu ekuilibrium investasi dan stabilitas ekuilibrium yang telah dicapai dalam kegiatan investasi itu.

Berikutnya, keadilan terkait dengan upaya pemerintah suatu negara penerima investasi perlu memperlakukan semua investor sama di hadapan hukum agar mekanisme pasar dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan, serta dapat mencegah tindakan diskriminasi hukum terhadap investor akibat adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Keadilan bagi para investor juga bermakna bahwa keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana

fasilitatif¹⁶ untuk menegakkan supremasi hukum dengan cara memberikan akses keadilan bagi investor yang terlibat dalam suatu sengketa investasi.

Selain kepastian dan keadilan, efisiensi¹⁷ juga merupakan prasyarat bagi kepastian hukum agar dapat memfasilitasi kepentingan investor. Jika tercipta kondisi iklim investasi yang efisien, maka dengan sendirinya terbuka peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan sebagai hasil dari kegiatan investasinya di suatu negara penerima investasi. Jadi, hukum dapat difungsikan untuk mengatur dan menjamin bahwa kegiatan investasi dapat berlangsung secara efisien sebagai prasyarat bagi investor untuk memperoleh keuntungan. Fungsi hukum yang dimaksud adalah mencakup pula kemampuan prosedural, dalam arti menyediakan prosedur dan lembaga penyelesaian sengketa investasi yang juga harus efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kata kunci untuk mencapai kondisi iklim investasi yang kondusif dan atraktif bagi investasi asing adalah adanya penegakan hukum yang diwujudkan, antara lain: melalui pembentukan aturan hukum investasi, termasuk aturan hukum penyelesaian sengketa investasinya yang berkepastian, berkeadilan, dan berefisiensi, yang harus diletakkan dalam spirit menjamin kepastian hukum, sehingga seharusnya tidak ada norma-norma hukum dalam aturan-aturan hukum positif di bidang investasi yang inkonsisten.

Spirit menjamin kepastian hukum yang

¹⁶ Hukum pada dasarnya mempunyai fungsi fasilitatif, selain fungsi represif dan fungsi ideologi. Cermati Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociological of Law* (New York: Harrow and Heston, 1994).

¹⁷ Menurut analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), konsep efisiensi adalah "Cara untuk mencapai kesejahteraan secara maksimal, yang terwujud jika barang dan jasa yang didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (yang diukur dengan kemauan individu untuk membayar barang dan jasa), tidak dapat ditingkatkan lagi. Chatamarrasyid, "Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum". *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Yarsi (Jakarta: UI-Press, Oktober, 2008).

¹⁵ H.W. Robinson, dalam Djunaedi Hadisumarto, "Sambutan Seminar Sehari Implikasi Reformasi Hukum Bisnis terhadap Perekonomian Indonesia". Diselenggarakan oleh Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia (Jakarta: 8 Desember, 1993).

mendasari penyelesaian sengketa investasi juga seharusnya mengeliminasi kemungkinan kemenduaan hukum dalam aturan-aturan hukum positif di bidang investasi, karena secara praktikal, kelambatan perkembangan investasi asing di Indonesia disebabkan oleh adanya ketidakpastian hukum,¹⁸ yang menimbulkan kesulitan bagi investor asing untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko investasinya berupa peningkatan biaya transaksi-transaksi¹⁹ yang dapat terjadi secara cepat dan mahal.

Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia (*vide* UUPM No. 25/2007 dan UU terkait lainnya)

Penyelesaian sengketa investasi di Indonesia diatur dalam Bab XV, Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPM No. 25/2007, yang rumusannya selengkapnya sebagai berikut: (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah

dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian secara arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Mencermati substansi Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPM No. 25/2007 yang mengatur penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditafsirkan dan dipahami sebagai berikut:

Pertama, Terdapat norma hukum positif (yang berlaku) umum, yang mengatur penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah dengan penanam modal, yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (1). Norma hukum positif (yang berlaku) umum ini “mengharuskan” pemerintah dan penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan mufakat.

Kedua, Terdapat norma hukum positif (yang berlaku) umum, yang mengatur penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah dengan penanam modal, yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (2). Norma hukum positif (yang berlaku) umum ini “membolehkan” pemerintah dan penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, “untuk memilih” dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan

18 Ketidakpastian hukum dalam kegiatan investasi di Indonesia terbukti dari banyaknya kontrak bermasalah yang dihadapi investor. Contoh paling menonjol adalah proses pembelian kebun kelapa sawit oleh kelompok usaha Guthrie, investor asing asal Malaysia. Meski pihak Guthrie secara resmi telah menjadi pemilik areal kepala sawit, Pemerintah Indonesia tidak memberikan kepastian hukum pada status tanah. Akibatnya, kini pemilik barulah yang menghadapi tuntutan masyarakat. Kasus lain, yaitu PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL) menguasai tanah yang telah dibebaskan, tetapi digugat kembali oleh masyarakat, dan PT. TEL terpaksa membayar kembali untuk kedua kalinya. Perhatikan Joni Emirzon, “Pengembangan Investasi Asing di Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global melalui Perbaikan Regulasi”. *Simbur Cahaya* (No. 29 Tahun X, September, 2005), h. 383.

19 Biaya transaksi dijelaskan oleh Nort, yaitu ongkos untuk menspesifikasi dan memaksakan (*enforcing*) kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakup semua biaya organisasi politik dan ekonomi yang memungkinkan kegiatan ekonomi mengutip laba dari perdagangan. Ringkasnya, biaya transaksi adalah biaya untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran (*exchange*). Penjelasan mengenai biaya transaksi oleh Nort ini termuat dalam Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori, & Strategi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya jika penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai.

Ketiga, Terdapat norma hukum positif (yang berlaku) khusus, yang mengatur penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (3). Norma hukum positif (yang berlaku) khusus ini: *pertama*, “membolehkan” pemerintah dan penanam modal dalam negeri “untuk bersepakat dan memilih” menyelesaikan sengketa melalui arbitrase; *kedua*, “membolehkan” pemerintah dan penanam modal dalam negeri, untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, hanya jika penyelesaian sengketa secara arbitrase tidak disepakati. Ini berarti bahwa jika penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat (berdasarkan Pasal 32 ayat (1)) tidak tercapai, maka pemerintah dan penanam modal dalam negeri hanya dapat (boleh) menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan pengadilan (berdasarkan Pasal 32 ayat (3)), karena alternatif penyelesaian sengketa (yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2)) telah dikesampingkan (oleh Pasal 32 ayat (3)).

Keempat, Terdapat norma hukum positif (yang berlaku) khusus, yang mengatur penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah dengan penanam modal asing, yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (4). Norma hukum positif (yang berlaku) khusus ini “mengharuskan” pemerintah dan penanam modal asing yang akan menyelesaikan sengketa secara arbitrase melalui arbitrase internasional. Ini berarti bahwa jika penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat (berdasarkan Pasal 32 ayat (1)) tidak tercapai, maka pemerintah dan penanam modal asing hanya dapat (boleh) menyelesaikan sengketa secara arbitrase melalui arbitrase internasional (berdasarkan Pasal 32 ayat (4)), karena arbitrase nasional, alternatif penyelesaian sengketa, dan pengadilan (yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2)) telah dikesampingkan (oleh Pasal 32 ayat (3)).

Jadi, “spirit hukum” Pasal 32 UUPM No. 25/2007 adalah “mengharuskan” penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah dan penanam modal asing secara musyawarah dan mufakat. Jika penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka “spirit hukum” Pasal 32 UUPM No. 25/2007 itu “mengarahkan” penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah dan penanam modal asing secara arbitrase melalui arbitrase internasional, bukan melalui pengadilan (dan arbitrase nasional serta alternatif penyelesaian sengketa).

Mengapa pembentuk undang-undang (*legal drafter*), dalam hal ini Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) merancang, merumuskan dan menetapkan Pasal 32 UUPM No. 25/2007 yang “spirit hukumnya” “mengarahkan” penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah dan penanam modal asing secara arbitrase melalui arbitrase internasional, bukan melalui pengadilan (dan arbitrase nasional serta alternatif penyelesaian sengketa), jika penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai?

Pasal 32 UUPM No. 25/2007 harus ditafsirkan secara sistematis dalam hubungannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU AAPS No. 30/1999) yang memuat ketentuan imperatif, sebagai berikut: (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Cara penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan kurang dirasakan fair dan kurang dipercaya oleh investor. Para

investor cenderung menganggap cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak efektif dan tidak efisien, sehingga menimbulkan ketidakpuasan.²⁰

Merujuk penjelasan objektif M. Yahya Harahap, dapat dipahami bahwa pelaku bisnis, khususnya investor, mempunyai pandangan yang pesimistis (terlalu ekstrim untuk menyatakan "hopeless") terhadap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan di Indonesia, yaitu: (a) Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan sangat lambat formalistik; (b) Biaya perkar mahal sudah menjadi masalah yang klasik; (c) Pengadilan umumnya tidak responsif, dalam arti kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan sering kali mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak dan rakyat miskin, sehingga pengadilan dianggap tidak adil dan tidak fair; (d) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, karena: 1) tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa, 2) menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*), 3) bersifat membingungkan atau *erratic*, a) terkadang tanpa dasar dan alasan yang masuk akal, pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang luar biasa besarnya, b) sebaliknya meskipun alasan dan dasar hukumnya kuat, pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang sangat kecil sekali, c) perilaku pengadilan yang demikian memperlihatkan corak penegakan hukum yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi, (e) Kemampuan para hakim yang bersifat generalis, sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan di era globalisasi saat ini.²¹

Adi Sulistiyono tanpa "tedeng aling-aling" menyatakan bahwa krisis dalam sistem peradilan Indonesia yang telah me-

20 Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 264.

21 M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1997), h. 237.

nyurutkan kepercayaan dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat beberapa di antaranya disebabkan oleh: a) adanya tekanan dari pihak luar pada pengadilan dalam memutus perkara, b) jual beli vonis hakim, c) korupsi, korupsi dan nepotisme di lingkungan pengadilan, d) puluhan ribu perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung, e) Mahkamah Agung menjadi pasar jual beli perkara.²²

Sebenarnya, secara normatif, lembaga peradilan di Indonesia telah diperintahkan oleh aturan hukum positif (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman) untuk menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²³ Namun, secara empiris, proses peradilan yang diselenggarakan oleh pengadilan di Indonesia ternyata tidak sederhana, lama, dan biaya mahal.

Memerhatikan kondisi pengadilan di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, para pelaku bisnis, khususnya investor, cenderung memilih cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipandang lebih efektif, cepat, adil, efisien dan dapat memberi kepastian hukum bagi mereka, yaitu arbitrase.²⁴ Pilihan hukum investor asing untuk menyelesaikan sengketa in-

22 Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia* (Surakarta: UNS-Press, 2006).

23 Upaya Mahkamah Agung menjadikan proses peradilan di Indonesia diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan telah dilakukan, antara lain, dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang menganjurkan agar perkara yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri harus sudah selesai dalam waktu 6 bulan.

24 Muhammad Syaifuddin, *Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009), h. 173.

vestasinya melalui arbitrase merupakan suatu peringatan bagi Indonesia bahwa setiap laju perkembangan investasi tidak dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan tanpa didukung oleh sistem peradilan yang dapat diterima, karena mampu dengan cepat dan tepat untuk menyelesaikan sengketa investasi. Apabila sistem peradilan mengingkari hakikat penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan kurang responsif terhadap terciptanya lingkungan investasi, maka perusahaan akan mengalami kegagalan investasi secara berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian.

Arbitrase dipahami sebagai jawaban bagi investor asing untuk menghindari akses negatif dari penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan di Indonesia. Menurut Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Tontowi, arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh peradilan umum, sebagai berikut: a) *Kebebasan, kepercayaan dan kemauan*, yaitu memberikan kebebasan kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu/kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah, b) *Keahlian arbiter*, yaitu para arbiter adalah orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan, c) *Cepat dan hemat biaya*, yaitu proses pengambilan keputusannya cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat *final and binding*, d) *Bersifat konfidensial*, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, e) *Bersifat nonpreseden*, sehingga mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang, f) *Independen*, artinya pemeriksaan dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar, termasuk pemerintah, g) *Final and binding*, artinya putusan

arbitrase adalah putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada banding, h) *Kepekaan arbiter*, artinya arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perkara dan akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktik dagang para pihak.²⁵

Penyelesaian sengketa investasi dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa (dalam hal ini pemerintah dan penanam modal) melalui arbitrase, yang menurut UU AAPS No. 30/1999 mempunyai 6 (enam) karakter yuridis, yaitu: (1) dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian, (2) adanya kontroversi di antara para pihak yang diajukan kepada arbiter, (3) arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum, (4) arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu, (5) arbiter melakukan pemeriksaan perkara, (6) arbiter memberikan putusan yang terakhir dan mengikat para pihak.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase, maka investor asing harus memastikan ada atau tidak adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka buat (*pactum de compromittendo*) maupun perjanjian arbitrase yang dibuat khusus setelah timbulnya sengketa antara para pihak (*acta van compromis*). Arbitrase internasional yang dapat dipilih oleh investor asing untuk menyelesaikan sengketa investasinya, antara lain: *International Center for Settlement of Investment Dispute* dan *International Chamber of Commers*. Diboolehkannya penyelesaian sengketa investasi melalui lembaga arbitrase internasional, karena Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Award* (Konvensi New York 1958) dengan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Keppres No. 34/1981). Pasal 2 Konvensi New York 1958 memuat penegasan bahwa putusan

²⁵ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1996), h. 149-151.

arbitrase yang berada di luar yurisdiksi suatu negara atau arbitrase internasional dapat dilakukan penegakan hukum.

Pengakuan hukum Indonesia terhadap putusan arbitrase internasional semakin diperkuat setelah berlakunya UU AAPS No. 30/1999 yang substansinya juga mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, khususnya dalam Bagian Kedua, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Pasal 65 UU AAPS No. 30/1999 memberikan wewenang hanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Selanjutnya, Pasal 66 UU AAPS No. 30/1999 memuat persyaratan suatu putusan arbitrase internasional dapat memperoleh pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia.

Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, menurut Pasal 67 ayat (1) UU AAPS No. 30/1999, dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d UU AAPS No. 30/1999 yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Kemudian, menurut Pasal 69 UU AAPS No. 30/1999, untuk pelaksanaan eksekutor dan sita eksekutorial tetap mengacu kepada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, khususnya Pasal 206 HIR/RBg.

Pembangunan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi untuk Penyerasian Kepentingan Global dengan Kepentingan Lokal (Indonesia)

Pembangunan hukum bermakna luas karena tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum.²⁶ Jadi, pembangunan hukum pe-

²⁶ Bandingkan dengan "pembinaan hukum" yang maknanya lebih mengacu pada efisiensi,

nyelelesaian sengketa investasi dalam rangka penyerasian kepentingan global dengan kepentingan lokal (Indonesia) ke depan harus tertuju pada aspek-aspek aturan atau substansi hukum investasi, kelembagaan hukum investasi dan budaya hukum investasi.

Pembangunan hukum investasi untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang memuat ketentuan konstitusional bahwa "perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan usahabersama dan asas kekeluargaan". Jadi, investasi Indonesia dan hukum investasi Indonesia mempunyai landasan konstitusional, yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang sesuai dengan nilai dan asas (filosofis) yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila memuat cita hukum sebagai pedoman yang harus diperhatikan sekaligus tujuan yang harus diwujudkan oleh aturan hukum investasi Indonesia.²⁷ Secara ideal, asas-asas hukum penyelesaian sengketa investasi harus diisi dengan nilai-nilai, jiwa dan cita-cita serta pandangan hidup masyarakat Indonesia yang telah diterima sebagai cita hukum dan falsafah bangsa dan negara, yaitu Pancasila, yang akan menjadi landasan dari semua aturan hukum penyelesaian sengketa investasi yang dapat menyeraskan kepentingan global dan dengan kepentingan lokal (Indonesia).

Hukum penyelesaian sengketa investasi Indonesia harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan negara untuk

dalam arti meningkatkan efisiensi hukum dan "pembinaan hukum" yang bermakna menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Jadi, makna pembinaan hukum dan makna pembakuan hukum lebih sempit dibandingkan dengan makna pembangunan hukum. Perhatikan Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983).

²⁷ Fungsi Pancasila memberikan jiwa dan semangat yang melatarbelakangi semua peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Cermati Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 33.

memperoleh manfaat investasi, dengan cara mengatur dan membatasi berbagai kepentingan negara (lokal) yang kontradiktif dengan kepentingan investor asing (global) dalam kegiatan investasi tersebut.²⁸ Jadi, hukum penyelesaian sengketa investasi Indonesia harus mampu menciptakan suasana yang kondusif agar pelaksanaan dan penegakan hukum investasi Indonesia itu dapat terwujud secara berkeadilan, berkepastian, dan berefisiensi, dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Selain itu, pembangunan hukum penyelesaian sengketa investasi di Indonesia juga harus didukung oleh penataan aspek-aspek hukum investasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan peran sistem hukum investasi mengingat sistem hukum Indonesia, termasuk hukum investasinya, masih mempunyai beberapa kelemahan mendasar, sebagaimana diungkapkan oleh Dhaniswara K. Harjono, yaitu: a) Kelemahan sumber daya manusia di bidang hukum, baik menyangkut integritas, keahlian profesional, kematangan intelektual maupun *wisdom*-nya, b) Kelemahan dalam kelembagaan hukum, c) Kelemahan dalam sistem peradilan, d) Kelemahan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).²⁹

Urgensi hukum penyelesaian sengketa investasi bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan sebagai daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya tampaknya masih kurang disadari oleh Pemerintah Indonesia, yang terindikasi dari tidak adanya program Pemerintah Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, untuk membangun sistem peradilan secara konsisten dan revolusioner. Krisis kepercayaan kepada lembaga peradilan selaku lembaga yudisial di Indonesia tidak hanya melanda para investor asing,

28 Keberadaan hukum dalam masyarakat, menurut Salmond yang dijelaskan oleh Fitzgerald bertujuan untuk mengintegrasikan, mengkoordinasikan, membatasi dan melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perhatikan Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

29 Dhaniswara K. Harjono, *Hukum.*, h. 92.

tetapi juga menjalar ke Pemerintahan Indonesia (dalam arti luas mencakup Pemerintah selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif) yang secara eksplisit terefleksi dari penormaan Pasal 32 UUPM No. 25/2007 sebagaimana telah diuraikan di muka. Ini berarti bahwa pembangunan hukum penyelesaian sengketa investasi Indonesia harus diawali dari pembangunan kesadaran hukum di kalangan Pemerintahan Indonesia tentang pentingnya membangun hukum penyelesaian sengketa investasi dalam rangka peningkatan investasi dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Jika kesadaran hukum tentang pentingnya membangun hukum penyelesaian sengketa investasi telah terbangun di kalangan Pemerintahan Indonesia, upaya selanjutnya adalah melakukan pembangunan hukum penyelesaian sengketa investasi secara fundamental,³⁰ revolusioner³¹ dan sistemik, yang mencakup:

Pertama, Reformasi aturan atau substansi hukum, dengan melanjutkan penyempurnaan (revisi) semua aturan hukum investasi³² dan aturan hukum terkait lainnya³³ yang berpotensi menimbulkan ke-

30 Fundamental hukum menyangkut fungsi-fungsi primer hukum, yang meliputi: (1) penyediaan kaidah atau peraturan; (2) penerapan peraturan tersebut untuk mengaidahi proses-proses dalam kehidupan sehari-hari; dan (3) penyediaan institusi pemutus untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan berhubungan dengan kedua butir pertama tersebut. Melakukan perencanaan pembangunan hukum adalah mengusahakan agar fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara baik, sehingga tujuan bernegara hukum dapat tercapai. Perhatikan Satjipto Rahardjo, "Fundamental Hukum". *Kompas*. (20 Oktober, 1997).

31 Revolusioner berarti mengubah secara sadar dan mendasar sistem hukum ekonomi yang selama ini berkualitas "liberal" dan di bawah kendali negara-negara maju menjadi sistem hukum ekonomi yang berkualitas "kekeluargaan" atau "kerakyatan" sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum ekonomi kekeluargaan atau kerakyatan itu kemudian diintegrasikan secara timbal balik dengan sistem ekonomi Pancasila.

32 Penyempurnaan (revisi) aturan hukum investasi dalam UUPM No. 25/1992, terutama terhadap Pasal 32 yang mengarahkan pilihan hukum penyelesaian sengketa investasi antara Pemerintah Indonesia dan investor asing ke arbitrase internasional.

33 Penyempurnaan (revisi) aturan hukum yang terkait dengan kegiatan investasi telah dila-

tidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakefisienan. Reformasi substansi hukum investasi atau perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas "filsafati" mensyaratkan dukungan politik yang nyata dan berkelanjutan. Pembentukan aturan hukum investasi pada hakikatnya adalah kristalisasi dari pertempuran dua kepentingan, yaitu kepentingan global (investor asing) dan kepentingan lokal (Indonesia). Selain itu, juga merupakan suatu pekerjaan teknis hukum merancang (*legal drafting*) sistem hukum investasi dengan memperhatikan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan asas-asas hukum ekonomi yang terkandung dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945, terutama asas kepastian hukum dan asas efisien berkeadilan sebagai asas-asas hukum yang mengarahkan hukum investasi Indonesia mengutamakan penyelenggaraan investasi berdasarkan hukum dan mengepankan efisiensi dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Oleh karena perkembangan ekonomi global dan internasionalisasi pasar yang semakin meluas, cepat, kompleks dan sulit diprediksi, maka substansi hukum investasi di Indonesia selain harus mampu menjamin adanya kepastian hukum dan efisiensi berkeadilan,³⁴ juga harus mampu melakukan integrasi bidang ekonomi dengan bidang hukum investasi, agar da-

kukan, antara lain, terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saat ini, aturan hukum yang mendesak untuk direvisi adalah Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR/RBg.), karena sangat potensial menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakefisienan dalam penyelesaian sengketa di lembaga peradilan umum.

34 Kepastian hukum dan efisien berkeadilan diupayakan, antara lain, dengan melakukan sinkronisasi aturan hukum dan kebijakan investasi dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi, melakukan keberpihakan kepada rakyat miskin, serta reformasi peraturan perpajakan.

pat lebih memudahkan legislasi dan regulasi yang akomodatif dan kondusif bagi kebutuhan investasi. Sistem hukum ekonomi Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental ditempatkan sebagai dasar bagi pembentukan hukum investasi yang dalam perkembangannya kini mendapat pengaruh signifikan bahkan berkonvergensi dengan sistem hukum *Anglo Saxon* akibat adanya perkembangan ekonomi global dan internasionalisasi pasar,³⁵ sehingga dualisme sistem hukum investasi pada akhirnya menyatu pada satu titik temu tertentu.

Kedua, Pembangunan kelembagaan hukum, dengan melanjutkan penataan sistem dan penguatan fungsi aparat hukum lembaga peradilan, termasuk mereformasi birokrasi peradilannya. Pengelolaan lembaga peradilan harus secara baik (*good court governance*), dalam arti harus adil, pasti, wajar, terbuka, dapat dipahami dan dapat dipantau, efektif dan efisien, akuntabel kepada masyarakat, dan visioner. Kredibilitas lembaga penyelesaian sengketa investasi merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu pembenahan infrastruktur dan suprastruktur lembaga penyelesaian sengketa investasi, termasuk mereformasi pengadilannya³⁶ dan membangun sarana penyelesaian sengketa alternatif (mencakup: arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi)³⁷ atau membuka

35 Perkembangan ekonomi global dan internasionalisasi pasar adalah dua faktor yang mengakibatkan terjadinya konvergensi hukum ekonomi yang bersumber dari sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Katharina Pistor and Philip A. Wellons, *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development* (New York-USA: Oxford University Press, 1999), h. 282.

36 Pengadilan sebagai tulang punggung sistem hukum modern ini merupakan hasil evolusi yang paling akhir dalam perkembangan sistem hukum dan dianggap paling representatif untuk memberikan solusi atas sengketa yang terjadi pada masyarakat modern. Pengadilan juga dilengkapi dengan tatanan birokrat yang merupakan tipikal yang melekat dalam hukum modern. Adi Sulistiyono, *Krisis*, h. 134.

37 Kegagalan pengadilan untuk mengemban amanat menyelesaikan sengketa investasi secara pasti, adil, dan efisien, menimbulkan motivasi yang

banyak akses agar dapat dimanfaatkan oleh investor asing untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan keefisienan.

Ketiga, Pembangunan budaya hukum, dengan melanjutkan pengakomodasian nilai-nilai, pikiran-pikiran, sikap-sikap, dan harapan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam kegiatan investasi (khususnya kalangan Pemerintahan Indonesia dan investor asing), yang beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepentingan ekonomi, sosial, bahkan ideologi. Budaya hukum investasi adalah iklim pikiran dan kekuatan di kalangan Pemerintahan Indonesia dan investor asing yang menentukan hukum penyelesaian sengketa investasi itu dibangun, digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan. Hukum penyelesaian sengketa investasi akan mendapat dukungan para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan investasi apabila hukum penyelesaian sengketa investasi itu sesuai dengan nilai-nilai bisnis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat bisnis, yang sangat diperlukan dalam mendukung iklim investasi yang stabil dan kondusif.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di muka, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut: *Pertama*, Dalam perspektif global, hukum penyelesaian sengketa investasi yang dikehendaki investor asing harus mengandung karakter hukum yang berkepastian, berkeadilan,

kuat bagi para pakar hukum, kalangan pemerintahan, para investor, dan warga masyarakat, untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif untuk mendampingi lembaga peradilan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, M. 1990. *Globalization Knowledge and Society*. London: Sage Publication.
- Almond, Gabriel A. 1978. *Comparative Politics System, Process, and Policy*. Boston: Little Brown and Company.
- Chatamarrasyid. 2008. "Pendekatan Eko-

dan berefisiensi. Selain itu, juga seharusnya tidak memuat norma-norma hukum yang inkonsisten dan mendua, sehingga tidak menghambat spirit menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan hukum investasi dalam kenyataannya. *Kedua*, Pengaturan hukum penyelesaian sengketa investasi di Indonesia (*vide* UUPM No. 25/2007, UU AAPS No. 30/1999, dan HIR/RBg.) berlandaskan spirit hukum yang mengarahkan pemerintah dan penanam modal asing menyelesaikan sengketa investasi secara arbitrase, melalui arbitrase internasional, jika penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, karena arbitrase internasional lebih dipercaya dan dinilai lebih berkeadilan, berkepastian, dan berefisiensi daripada pengadilan bahkan arbitrase di Indonesia. Ini berarti bahwa pengaturan hukum penyelesaian sengketa investasi di Indonesia itu telah mengandung karakter hukum yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global. *Ketiga*, Pembangunan hukum penyelesaian sengketa investasi di Indonesia seharusnya dapat diwujudkan secara sistemik yang tertuju tidak hanya pada penyempurnaan aturan-aturan hukum positif yang sesuai dengan kehendak investor asing, yaitu mengandung karakter hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berefisiensi, dengan mengacu pada Pancasila sebagai cita hukum investasi Indonesia, tetapi juga terarah pada pembenahan infrastruktur dan suprastruktur lembaga penyelesaian sengketa investasi, dan pengakomodasian budaya hukum investasi, dalam rangka penyerasian kepentingan global dan kepentingan lokal (Indonesia) ke depan.

nomi terhadap Hukum". *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Oktober, UI-Press, Jakarta.

- Emirzon, Joni. 2005. "Pengembangan Investasi Asing di Indonesia dalam Mengha-

- dapi Persaingan Ekonomi Global melalui Perbaikan Regulasi". *Simbur Cahaya*, No. 29 Tahun X, September.
- Hadisumarto, Djunaidi. 1993. "Sambutan Seminar Sehari Implikasi Reformasi Hukum Bisnis terhadap Perekonomian Indonesia". Diselenggarakan oleh Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia. 8 Desember, di Jakarta.
- Harjono, Dhaniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan, Sutrisno, Nandang dan Tontowi, Jawahir. 1996. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Milovanovic, Dragan. 1994. *A Primer in the Sociological of Law*. New York: Harrow and Heston.
- Mochtar Kusuma Atmadja. 1996. "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay". *Jurnal Hukum*. No. 5 Vol. 3.
- Panjaitan, Hulman. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: In-Hill Co.
- Pistor, Katharina and Wellons, Philip A. 1999. *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development*. New York-USA: Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- , 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1997. "Fundamental Hukum". *Kompas*. 20 Oktober.
- Simanjuntak, Djisman, dkk. 2006. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal". 16 Maret, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Sulistiyono, Adi. 2006. *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*. Surakarta: UNS-Press.
- dan Rustamaji, Muhammad. 2009. *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka.
- Sunandar, Taryana. 1995/1996. *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Susanti, Ida dan Seto, Bayu (ed.). 2003. *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syaifuddin, Muhammad. 2009. *Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- , dkk. 2009. *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Theberge, Leonard J. 1980. "Law and Economic Development". *Journal of International Law and Policy*. Vol. 9.
- Trubek, David M.. 1972. "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development". *The Yale Law Journal*. Vol. 82 No. 1, November.
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori, & Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.